

ADMINISTRATOR-OPERATOR-SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC-SITAB

2023

KPTS NOMOR 1408 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 014 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC (SITAB) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian pertanggungjawaban dana Pemilu, penyampaian pertanggungjawaban Badan Adhoc kepada KPU Kabupaten Wajo disampaikan dalam bentuk digital dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban anggaran badan adhoc (Sitab); berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wjo tentang penunjukan dan penetapan administrator dan operator sistem informasi pertanggungjawaban anggaran badan adhoc (Sitab) pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan Administator dan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (Sitab) pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 06 Oktober 2023.
 - Lampiran 1 Hlm.